



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0407/Pdt.P/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perubahan Biodata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, NIK. , bertempat tinggal di XXXX Singojuruh Banyuwangi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 0407/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal 09 April 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 17 Febuari 2005, tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 399/AC/2005/PA.Bwi. tanggal 17 Febuari 2005 dihadapan Pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa pada Akta Cerai nama Pemohon adalah Sudarni binti Madarus;

Hlm.1 dari 8 hlm.Pent.No.0407/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi XXX tanggal lahir Banyuwangi, 14 Maret 1976 yang sesuai dengan Ijasah, KK Dan KTP;

4. Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tercantum pada Akta Cerai (adalah Sudarni binti Madarus) dengan yang tercantum pada Ijazah dan KK yakni bernama (XXX);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan nama Pemohon tertulis Sudarni binti Madarus pada Akta Cerai Nomor: 1553/AC/2003/PA.Bwi tanggal 15 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, menjadi nama Pemohon XXX;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon XXX tersebut kepada Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan ;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 399/AC/2005/PA.Bwi yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten

Hlm.2 dari 8 hlm.Pent.No.0407/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi tanggal 17 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3510125403760003 atas nama Nur Aini yang dikeluarkan untuk wilayah Banyuwangi tanggal 01 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Nuraini yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama tanggal 26 Juni 1993 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510122701200004 dengan Kepala Keluarga Nur Aini yang dikeluarkan oleh Kepala Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 27 Januari 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXX dengan diketahui oleh Kepala Desa Singojuruh tanggal 03 Mei 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Sudarto bin Madrus, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kunir RT.06 RW.02 Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon dengan nama panggilan XXX atau Nur Aini binti Madarus;
 - bahwa nama orangtua Pemohon bernama Madrus;
 - bahwa ketika Pemohon bercerai, nama Pemohon tertulis di Akta Cerai adalah Sudarni binti Madarus;
 - bahwa nama Sudarni binti Madarus dan XXX adalah nama satu orang yakni nama Pemohon ;

Hlm.3 dari 8 hlm.Pent.No.0407/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah merubah nama yang tertulis di Akta Cerai yaitu Sudarni binti Madarus menjadi XXX agar sama dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - bahwa tujuannya adalah untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak-anak Pemohon ;
2. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon dengan nama panggilan XXX atau XXX
 - bahwa nama orangtua Pemohon bernama Madrus;
 - bahwa ketika Pemohon bercerai, nama Pemohon tertulis di Akta Cerai adalah XXX;
 - bahwa nama Sudarni binti Madarus dan XXX adalah nama satu orang yakni nama Pemohon ;
 - bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah merubah nama yang tertulis di Akta Cerai yaitu Sudarni binti Madarus menjadi XXX agar sama dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - bahwa tujuannya adalah untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak-anak Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Hlm.4 dari 8 hlm.Pent.No.0407/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah dipertegas oleh Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata/perubahan nama Pemohon yang semula dalam Akta Cerai tertulis Sudarni binti Madarus diubah menjadi XXX untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P.1) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon yang namanya tertulis di Kutipan Akta Cerai dengan nama Sudarni binti Madarus pada tanggal 17 Februari 2005 telah bercerai secara sah dengan menurut agama Islam dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang menjelaskan bahwa Pemohon yang bernama XXX telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.2) dan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4);

Menimbang, bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut, Pemohon dalam mengurus kepentingan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan yaitu pembuatan akta kelahiran anak mengalami kesulitan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Banyuwangi guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat lainnya berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar (bukti P.3) telah ditemukan fakta bahwa nama Pemohon adalah XXX;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak diragukan lagi bahwa nama Pemohon adalah Sudarni binti Madarus dan atau XXX, oleh karena itu

Hlm.5 dari 8 hlm.Pent.No.0407/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kependudukan, Majelis menilai ada alasan untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Cerai tersebut di atas menjadi XXX sehingga ada kesamaan identitas dengan surat-surat lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ada permohonan untuk mengubah penulisan nama tersebut maka perlu diadakan perbaikan penulisan nama mengingat demi untuk ketertiban, kepastian, keseragaman dan tidak ada lagi keraguan dalam penyebutan nama Pemohon agar sesuai dengan bukti P.2, dan P.3, maka perlu diadakan perubahan nama yang tertulis dalam Akta Cerai sebagaimana bukti P.1, yaitu Sudarni binti Madarus diubah menjadi XXX;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pemohon tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kembali Akta Cerai Nomor 399/AC/2005/PA.Bwi tanggal 17 Februari 2005 kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk diadakan perubahan sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 berdasarkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama Keluarga serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 477/81/SJ Tahun 2006, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengingat ibarah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 128 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm.6 dari 8 hlm.Pent.No.0407/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **XXX** yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor 399/AC/2005/PA.Bwi tanggal 17 Februari 2005 yang benar adalah **XXX** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442, oleh kami H. Imam Shofwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. dan Dra. Zaenah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

H. Imam Shofwan, S.H., M.H.

Hlm.7 dari 8 hlm.Pent.No.0407/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp100.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm.8 dari 8 hlm.Pent.No.0407/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)